

## SURAT PERNYATAAN

Kami, Dewan Komisaris mewakili PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini menyatakan hal-hal berikut ini:

1. Perseroan dengan PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk (“BPFI”) , yang merupakan entitas sepengendali dan sepengurus telah menandatangani Perjanjian pembiayaan investasi dengan cara jual dan sewa-balik pada tanggal 21 Januari 2021.
2. Transaksi yang tersebut dalam butir (1) adalah merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

Dewan Komisaris bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dari informasi di atas dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan kami, informasi material yang terdapat dalam laporan ini adalah benar dan tidak ada Fakta material yang dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang terdapat dalam laporan ini menjadi tidak benar, tidak lengkap atau menyesatkan.

Dalam transaksi ini, Perseroan menkonfirmasi bahwa tidak terdapat unsur benturan kepentingan. Dimana tidak terdapat adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Januari 2021



MARKUS DINARTO PRANOTO

Komisaris Utama

CECILIA BEATRIX PANGEMAMAN

Komisaris Independen